



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0444 /UN33.19/KPT/2021

TENTANG
PERUBAHAN TIM KOMISI PROMOTOR DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan maka diajukan permohonan Ketua Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan tentang Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Promotor Disertasi.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk merubah dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Disertasi, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan nomor 134/UN33.19.19/PG/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan SK Promotor Disertasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PERUBAHAN TIM KOMISI PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) MANAJEMEN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIMED.
- Kesatu : Membatalkan Tim Komisi Promotor Disertasi dengan Tim Komisi Promotor Saudara,
1. Prof. Dr. Wesly Hutabarat, M.Sc. Promotor
 2. Dr. Eka Daryanto, M.Pd. Co-Promotor
- Kedua : Mengangkat Saudara
1. Prof. Dr. Nasrun, M.S. Promotor
 2. Dr. Eka Daryanto, M.Pd. Co-Promotor
- Sebagai Tim Komisi Promotor Disertasi a.n: **Ilyas S Sitorus**, NIM: **8186114013** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan.
- Ketiga : Tim Komisi Promotor Disertasi ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Disertasi agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Disertasi, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi Promotor dalam penyempurnaan atau perbaikan Disertasi.
- Keempat : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Disertasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 16 September 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V Medan Estate – Medan 20221

Telepon (061) 6636730, Fax. (061) 6636730

Laman: <https://unimed.ac.id>

No. : 002308 /UN33/PG/2022
Lamp. : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Ujian Tertutup Disertasi

Medan, 10 Agustus 2022

Kepada : Yth. 1. Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes. (Pimpinan Sidang/Penguji)
2. Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd. (Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Prof. Dr. Nasrun, M.S. (Promotor)
4. Dr. Eka Daryanto, M.Pd. (Kopromotor) ✓
5. Dr. Irwandy, M.Pd. (Penguji)
6. Dr. Osberth Sinaga, M.Pd. (Penguji)
7. Dr. Rosnelli, M.Pd. (Penguji)
8. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. (Penguji)
9. Prof. Dr. Nasrun, M.S. (Notulis)

di
Tempat

Dengan hormat,

Kami mengundang Saudara untuk menguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ilyas Suharto Sitorus
N I M : 8186114013
Program Studi : S3 Manajemen Pendidikan
Tahun Masuk : 2018
Hari / Tanggal : Selasa/ 16 Agustus 2022
Waktu : 09.00-10.00 WIB
Tempat : Ruang 45.1.13 Gedung Lama Lt. 1 Pascasarjana Unimed
Judul Disertasi : Pengembangan Model Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Guru Berbasis E-Mentoring dalam Meningkatkan Kompetensi Profesioanl Guru SMP di Kabupaten Batubara

Ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi mahasiswa dimaksud berkaitan dengan bidang penelitian yang telah dilakukan, serta memberi masukan dan saran ilmiah agar disertasinya layak dan dapat dilanjutkan ke Ujian Terbuka Disertasi.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Rektor,


Dr. Syamsul Gultom, SKM., M.Kes.
NIP. 197605132000121003

Tembusan:

1. Wakil Direktur I dan II PPs Unimed,
2. Ketua Prodi,
3. Mahasiswa yang bersangkutan,